BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Harapan besar dengan dibentuknya daerah-daerah otonom adalah terjadinya akselerasi pemerintahan serta adanya peningkatan dalam pelayanan dalam bidang pemerintahan. Namun harapan besar tersebut tidak dapat melepaskan pemerintahan dalam berbagai permasalahan. Pemerintah saat ini dituntut untuk membuka ruang informasi bagi publik sebesar-besarnya dalam pelaksanaan kegiatannya.

Pasca adanya reformasi yang terjadi 23 tahun lalu, banyak tuntutan yang diarahkan ke pemerintah dalam pengelolaan negara ini, baik itu dari sisi transparansi maupun akuntabilitas dalam sistem pemerintahan. Hal ini pula berdampak bagi pemerintah daerah, dimana dengan adanya tuntutan dari publik mendorong pemerintah pusat agar pemerintah daerah mampu mengelola pemerintahannya secara terbuka dan bertanggung jawab yang diikuti dengan begitu banyaknya regulasi-regulasi dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah dan aturan-aturan lainnya yang menjadi perintah wajib bagi pemerintah daerah untk mengikutinya.

Dalam upaya terwujudnya pemerintahan yang mengedepankan transparansi dan bertanggungjawab tersebut, harus ada sebuah jaminan bahwa segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah berkesesuaian dengan aspek-aspek keuangan dengan ukuran serta ikhtisar yang jelas. Hal ini menjelaskan bahwa dalam aspek pengelolaan keuangan. Pemerintah daerah harus mampu mengelolanya sesuai dengan aspek-aspek akuntansi yakni dalam bentuk pelaporan keuangan, sehingga segala macam aktivitas keuangan yang dilakukan mampu ataupun dapat dilihat secara jelas.

Menurut Zainal (2013) “Laporan tahunan (laporan keuangan) meskipun belum melaporkan akuntabilitas secara keseluruhan dari entitas pemerintahan, secara umum dipertimbangkan sebagai media utama akuntabilitas”.

Dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik di pemerintahan daerah, terjadi banyak maslah dalam hal pengelolaan aset. Terjadinya perengkingan dalam hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia baik berupa opini wajar, tidak wajar maupun tidak memberikan opini (pendapat) adalah lebih banyak karena adanya pengelolaan aset yang belum sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan ataupun karena ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengelola aset secara baik dan benar

Ketidakmampuan dalam mengelola aset tersebut disebabkan oleh banyaknya faktor yang mengikutinya, seperti misalnya adanya permsalah dari dalam ataupun luar pemerintah daerah tersebut, keterbatasan sumber daya yang dimiliki yang mampu memahami pengelolaan aset, keterbatasan fasilitas berupa saran dan prasaran pendukung kegiatan hingga pada sistem yang mampu mendukung pelaksanaan pengelolaan aset. Selain faktor-faktor tersebut, sistem administrasi pengelolaan aset juga sangat mempengaruhi baik tidaknya pengelolaan aset yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena administrasi yang baik harus mampu menelusuri aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah baik itu aset yang telah lampau atupun aset yang terbaru.

Menurut Firdianus (2013) “Ketidakjelasan administrasi aset akibat data pencatatan yang sudah belasan atau bahkan puluhan tahun lamanya, berakibat tidak diketahui dan sulitnya menelusuri sumber kepemilikan aset; regulasi yang belum mampu menjawab permasalahan lokal di lapangan seperti legalitas kepemilikan tanah dan masalah lainnya”.

Dalam Al-Qur’an Surat Al-Hasr Ayat 18-24, Allah telah memperingatkan manusia untuk memperhatikan apa yang dilakukannya dalam mengelola harta (aset) untuk dikemudian hari.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ
وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَىٰهُمۡ أَنفُسَهُمۡۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ
لَا يَسۡتَوِيٓ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِۚ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِ هُمُ ٱلۡفَآئِزُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (18). Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik (19). Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni jannah; penghuni-penghuni jannah itulah orang-orang yang beruntung (20).

Sesuai dengan bunyi pasal 155 Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah disebutkan:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah
3. Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah sebagaimana maksud pada nomor (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah sebagaimana maksud pada nomor (2).

Sebagai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah, pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan penggunaan wewenang penyelenggaraan urusan tersebut dan diperlukan profesionalisme aparatur publik dalam mengelola sumber daya daerah. Meskipun penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah itu bertumpu pada otonomi, yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan tersebut, namun kebebasan dan kemandirian ini tidak menghilangkan mekanisme pertanggungjawaban. Dengan adanya otonomi daerah, maka kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah semakin besar tanggung jawab yang diembannya akan bertambah banyak. Namun disisi lain bertambahnya suatu kewenangan daerah tersebut juga merupakan yang menuntut kesiapan daerah untuk pelaksanaannya, karena semakin besar urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Oleh karena itu ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan antara lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan pra sarana daerah. Adapun salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Seperti sudah diketahui, anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun).

Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, Anggaran Daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah. Anggaran Daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Maka perlu difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan aktivitas atau program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah yang bersangkutan.

Pada dasarnya pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah, Pada Pasal 1 butir 1 dan lingkup Keuangan Negara yang tersebut pada pasal 2 Undang-undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, salah satunya unsur Keuangan Negara antara lain Kekayaaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain yang berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang. Untuk mewujudkan Negara dan Daerah yang ke akan lebih baik dan efisien.

Adapun Pengelolaan barang daerah juga telah diatur dalam pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 120 dan Pasal 121 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Sedangkan peraturan pelaksanaan dari ketentuan yang mengatur pengelolaan barang milik daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Pembina penyelengaraan Pemerintahan daerah yang menetapkan kebijakan teknis pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan barang milik daerah di setiap masing-masing daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah butir 23 pasal 1 disebutkan bahwa: “pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahanan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaaan, pengawasan dan pengendalian.

Selanjutnya pada poin 41 pasal 1 Perda tersebut disebutkan bahwa “Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada butir 42 pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah”.

Inventarisasi adalah suatu kegiatan yang melakukan pecatatan atas barang yang telah dilakukan melalui proses pembelian. Pencatatan suatu barang bertujuan memberikan informasi. Menurut Ibrahim Bafadal (2004: 55) bahwa, “inventarisasi adalah kegiatan yang meliputi pencatatan dan penyusunan daftar barang milik negara secara sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan atau pedoman-pedoman yang berlaku”. Pendapat lain mengenai inventarisasi yang dipaparkan oleh The Liang Gie dalam Saiman (2002: 85) bahwa, “Inventarisasi ialah sebuah daftar yang memuat nama-nama barang milik instansi”. Inventarisasi yang dimaksud

merupakan sebuah daftar yang didalamnya memuat sejumlah informasi mengenai barang milik/kekayaan negara yang dikuasai oleh suatu instansi.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa dalam hal Barang Milik Daerah di Badan Keuangan cukup banyak masalah dalam bidang inventarisasi yakni adanya Barang Milik Daerah yang tercatat dalam sistem namun secara fisik tidak ada, demikian pula sebaliknya secara fisik ada namun tidak terdata. Hal lain juga ditemukan bahwa Barang Milik Daerah tersebut secara fisik dan pencatatan tercatat namun dari sisi spesifikasi yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Selain hal-hal diatas dalam administrasi pencatatan juga ditemukan BMD yang telah dulakukan penghapusan serta pemusnahan masih tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Selain itu juga ditemukan adanya Kartu Inventaris Ruangan (KIR) yang tidak sesuai dengan kondisi barang yang ada dalam ruangan dan juga adanya perbedaan nama dalam penggunaan BMD dan adanya barang yang tercatat pada Badan Keuangan tetapi digunakan oleh SKPD lain.

Fenomena ini menjadi daya tarik bagi penulis untuk melakukan penelitian berjudul **"Sistem Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) di Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo".**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dilakukan identifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut berikut:

1. Barang Milik Daerah yang tercatat tapi tidak ada fisiknya, demikian juga adanya fisik barang tercatat namun terjadi ketidaksesuaian dari spesifikasinya;
2. Barang yang sudah di hapus dari KIB masih digunakan untuk fasilitas kantor dan masih tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB);
3. Daftar kartu inventaris ruangan (KIR) tidak sesuai dengan keberadaan barang yang ada di dalam ruangan;
4. Barang tercatat pada KIB Badan Keuangan, tetapi barangnya digunakan oleh SKPD lain.

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah dapat dikonstruksi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Sistem Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) di Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo?”.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasakan fokus penelitian dapat dikonstruksi tujuan penelitian ini adalah: “untuk mengetahui Sistem Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) di Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo”.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Praktis

a. Memberikan kontribusi pemikiran sebagai dasar dalam sistem Inventarisasi Barang Milik Daerah di Kabupaten Gorontalo.
b. Sebagai kontribusi bagi Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo dalam Inventaisasi Barang Milik Daerah yang lebih baik.

1.5.2. Manfaat Akademik

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan referensi pengetahuan dan wawasan akademis bagi penulis dan pembaca terkait dengan Sistem Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) di Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo.
b. Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu administrasi publik khususnya dalam Sistem Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) di Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo.